QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya, sesuai dengan karakteristik, potensi, kebutuhan dan kemampuan daerah; dan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Qanun Kabupaten Nagan Raya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.262/Menkes/Per/ VII/1997 tanggal 17 Juli 1979 tentang Standarisasi Ketenagaan Rumah Sakit Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1410/Menkes/SK/ X/2003 tanggal 10 Oktober 2003 tentang Penetapan Sistem Informasi Rumah Sakit di Indonesia;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 489/Menkes/SK/ 2008 tanggal 28 Mei 2008 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya Milik Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
14. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
DAN
BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NAGAN RAYA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelengaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing- masing.
3. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Nagan Raya adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
4. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
7. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya.
9. Bagian adalah Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya.

10. Bidang adalah Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya.
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Bagian di Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya.
12. Seksi adalah Seksi pada Bidang di Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya.
13. Eselonering adalah Tingkatan Jabatan Struktural.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/ atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini, ditata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya, terdiri dari :
   a. Direktur;
   b. Bagian Tata Usaha ;
   c. Bidang Pelayanan Medis;
   d. Bidang Keperawatan;
   e. Bidang Pelayanan Penunjang; dan
   f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Keuangan; dan
   c. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

(3) Bidang Pelayanan Medis, terdiri dari:
   a. Seksi Rawat Jalan dan Rawat Inap; dan
   b. Seksi Rawat Darurat, Rawat Intensif dan Bedah Sentral.

(4) Bidang Keperawatan, terdiri dari:
   a. Seksi Asuhan Keperawatan;
   b. Seksi Etika Profesi dan Logistik Keperawatan.

(5) Bidang Pelayanan Penunjang, terdiri dari :
   a. Seksi Penunjang Medis dan Non Medis; dan
   b. Seksi Rekam Medik dan Audit Klinik.

Pasal 4

(1) Rumah Umum Daerah Nagan Raya merupakan Lembaga Teknis Daerah yang memberikan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat dan sebagai Pusat Rujukan; dan

(2) Rumah Umum Daerah Nagan Raya dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 5

(1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;

(2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya; dan

(4) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 6

Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di bidang kesehatan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan rumah tangga Rumah Sakit Daerah;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan medis,keperawatan;
d. penyelenggaraan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis;
e. penyelenggaraan asuhan keperawatan;
f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
g. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu serta teknologi kedokteran;
h. penyelenggaraan pelayanan rujukan; dan
i. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya mempunyai kewenangan :

a. mengelola administrasi kepegawaian dan keuangan serta perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
b. menyelenggarakan kerjasama dengan institusi pendidikan yang memanfaatkan Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya sebagai tempat praktek;
c. menyelenggarakan kerjasama dengan pihak ketiga dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
d. memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuan dengan tetap menyelenggarakan fungsi sosial; dan
e. melakukan hubungan koordinatif dan fasilitatif dengan Dinas Kesehatan daerah dan instansi terkait dalam pelaksanaan teknis kesehatan.

BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional pada Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

(1) Kelompok jabatan fungsional di maksud dalam Pasal 9, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Direktur;

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

(1) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;

(2) Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul SEKDA;

(3) Unsur-unsur lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul SEKDA; dan

(4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

Jenjang Kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
ESELONERING

Pasal 13

(1) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya adalah Jabatan Struktural Eselon IIIa;
(2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon III b; dan
(3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
(2) Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib melaksanakan pengawasan melekat; dan
(3) Dalam hal Direktur tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Direktur dapat menunjuk salah satu pejabat eselon III.b untuk mewakilinya.

Pasal 15

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
DEWAN PENYANTUN

Pasal 17

(1) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya dapat dibentuk Dewan Penyantun Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya;
(2) Dewan Penyantun berkewajiban memberikan masukan, saran dan pertimbangan dalam pelaksanaan program pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya;
(3) Dewan Penyantun beranggotakan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang terdiri dari Unsur Pemerintah Daerah, DPRK, Akademisi dan Tokoh Masyarakat;
(4) Dewan Penyantun ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Direktur.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

(1) Bagan Struktur Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini; dan
(2) Uraian jabatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Selama belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue,
pada tanggal 21 Januari 2009 M
24 Muharram 1430 H

BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI